

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil KUA Kecamatan Babakan Madang**

###### **a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Babakan Madang**



**Gambar 1. KUA Kecamatan Babakan Madang**

(Sumber KUA Kecamatan Babakan Madang)

Sebelum terbentuknya Kecamatan Babakan Madang, proses Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk dilakukan oleh perwakilan Babakan Madang yang berinduk kepada KUA Kecamatan Citeureup. Kehadiran KUA Kecamatan Madang disebabkan oleh terpecahnya kecamatan Citeureup menjadi dua bagian

yaitu Citeureup dan Babakan Madang. Dengan demikian, KUA Kecamatan Babakan Madang berdiri pada tanggal 05 Juni 2001, dengan berdirinya KUA Kecamatan Babakan Madang ini menjadi upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, dan cerai, haji, wakaf, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

b. Visi KUA Kecamatan Babakan Madang

KUA Kecamatan Babakan Madang memiliki Visi yang mengacu pada Visi yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor, yang berbunyi “Masyarakat Kabupaten Bogor memiliki moral, etik dan spiritual yang berlandaskan pada Agama”. Maka visi dari KUA Kecamatan Babakan Madang

yaitu “Masyarakat Babakan Madang mendapatkan pelayanan prima dan agamis yang mengacu pada moral, etik, dan spiritual”.

c. Misi KUA Kecamatan Babakan Madang

Untuk terwujudnya visi dari KUA Kecamatan Babakan Madang, maka KUA Kecamatan Babakan Madang memiliki misi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu dari Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Babakan Madang;
- 2) Meningkatkan pelayanan Administrasi dan Rujuk bagi masyarakat Babakan Madang;
- 3) Meningkatkan pembinaan tentang cara membentuk keluarga yang sakinah, zakat dan wakaf, persoalan Masjid, dan Produk yang halal;

4) Mengoptimalkan lembaga keagamaan dan kegiatan koordinasi lintas sektoral.

d. Motto KUA Kecamatan Babakan Madang

KUA Kecamatan Babakan Madang memiliki motto, yaitu “menyapa dengan santun, melayani dengan sabar, dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan”. Dari motto KUA Kecamatan Babakan Madang tersebut menggambarkan bahwa KUA Kecamatan Babakan Madang akan melayani masyarakat Babakan Madang dengan pelayanan yang prima dan agamis.

2. Profil Pengadilan Agama Cibinong

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Cibinong



**Gambar 2. Pengadilan Agama Cibinong**

(Sumber Pengadilan Agama Cibinong)

Pada awalnya pusat pemerintahan Bogor berlokasi di Kota Bogor, lalu Ibu Kota Bogor ditetapkan dan dipindah di Cibinong yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1982. Dengan demikian, pada tahun 1990 pusat kegiatan

pemerintahan menduduki Kantor Pemerintahan di Cibinong. Terbentuknya Pengadilan Agama Cibinong tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 1996, pada tanggal 25 Juni 1997 Pengadilan Agama Cibinong diresmikan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama Cibinong

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yaitu sesuai dalam Pasal 49 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disebutkan bahwa “ memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di daerah hukum masing- masing”.
- 2) Fungsi pengawasan, yaitu sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, yang disebutkan bahwa “ mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, dan seluruh jajarannya”. Dan terhadap pelaksanaan administrasi umum (Undang undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
- 3) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan bimbingan kepada para pegawai Pengadilan.
- 4) Fungsi administratif, yaitu fungsi sebagai pemberi layanan administrasi kepaniteraan kepada orang yang mencari keadilan pada tingkat pertama, melakukan penyitaan dan eksekusi, perkara di tingkat banding, kasasi dan melakukan peninjauan kembali , dan administrasi peradilan yang lainnya. Dan pemberi layanan administrasi umum



Sebelah Timur: Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang;

Sebelah Selatan: Kabupaten Sukabumi dan Cianjur;

Sebelah Barat : Kabupaten Lebak (provinsi Banten);

Sebelah Tengah: Kota Bogor.

## 2) Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Cibinong memiliki wilayah yuridiksi yang melingkupi empat puluh (40) Kecamatan, enam belas (16) Kelurahan, dan empat ratus sepuluh (410) Desa.

### d. Visi Pengadilan Agama Cibinong

Visi Pengadilan Agama Cibinong dibuat untuk mendorong semangat para karyawan dan karyawan Pengadilan Agama Cibinong dalam melakukan kegiatan peradilan. Adapun Visi Pengadilan Agama Cibinong yaitu “ Terciptanya Pengadilan Agama Cibinong sebagai Pengadilan Yang Agung”.

### e. Misi Pengadilan Agama Cibinong

Demi terwujudnya visi Pengadilan Agama Cibinong, maka Pengadilan Agama Cibinong memiliki Misi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjaganya independensi Pengadilan Agama Cibinong;
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan transparansi Pengadilan Agama Cibinong;
- 3) Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan di Pengadilan Agama Cibinong;

4) Memberi pelayanan hukum yang adil bagi para pencari keadilan.

### 3. Prosedur Penolakan Perkawinan

Penolakan perkawinan menurut Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang adalah pendaftaran perkawinan yang ditolak oleh pihak KUA dikarenakan kurangnya syarat- syarat pendaftaran perkawinan.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 20 Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak boleh untuk melangsungkan atau membantu menyelenggarakan perkawinan apabila diketahui adanya pelanggaran dari ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12, meskipun tidak adanya upaya pencegahan perkawinan.<sup>2</sup> Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pegawai pencatat perkawinan harus menolak kehendak untuk melaksanakan perkawinan apabila tidak terpenuhinya syarat yang telah ditentukan dengan memberikan surat penolakan beserta alasannya kepada yang bersangkutan.<sup>3</sup> Agar yang bersangkutan dapat mengajukan penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan Agama memeriksa penolakan tersebut, apakah memperkuat penolakan atau memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan. Maka Pegawai Pencatat Perkawinan harus melaksanakan perkawinan apabila Pengadilan Agama memerintahkannya.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Zulpakor Ali Akbar sebagai Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang , tanggal 18 Desember 2018.

<sup>2</sup>BQ Desi Korina Sanggariti, “Pelaksanaan Pasal 21 Undang- Undang Perkawinan Tentang Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan)”, *Thesis Magister*, Mataram: Universitas Mataram, 2018.

<sup>3</sup>Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (: Ind. Hillco, 1985), 134-135.

#### 4. Prosedur Dispensasi Kawin

Untuk melaksanakan perkawinan anak di bawah umur harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Karena perizinan yang sah sangat penting bagi yang melaksanakan perkawinan anak di bawah umur dimana anak tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sah untuk melaksanakan perkawinan.<sup>4</sup> Dispensasi kawin adalah penetapan berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan atau calon isteri yang belum mencapai usia 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama.<sup>5</sup>

Bapak Nurhadi menyatakan bahwa fakta di lapangan dispensasi di Pengadilan Agama Cibinong 75% telah melanggar syariat yang artinya anak tersebut telah melakukan perbuatan zina sehingga mengalami kondisi yang mengharuskan untuk melaksanakan perkawinan, dan 25% pemohon murni karena ingin melaksanakan perkawinan untuk terhindar dari perbuatan zina.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan bahwa batas usia perkawinan yaitu calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. Apabila seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan di bawah usia

---

<sup>4</sup>Arthur Van Coller, "Child Marriage – Acceptance by Association", *International Journal of Law, Policy and The Family* 31, Issue 3 (2017): 368, <http://academic.oup.com/lawfam/article/31/3/363/4222667#999355201>.

<sup>5</sup>Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata cara Berperkara di Pengadilan Agama*, (Bandung: ARMICO, 1984), 64.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Arwendi sebagai Hakim Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 17 Desember.



tersebut maka disarankan untuk melakukan upaya hukum yaitu meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Wawancara dilakukan kepada 3 orang hakim di Pengadilan Agama Cibinong bahwa dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua baik pria maupun wanita. Prosedur untuk melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengajuan perkara secara lisan maupun tulisan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 144 ayat (1) R.bg dan 142 R.Bg ayat (1) dimasukkan melalui Meja I. Di Meja I akan melakukan penaksiran panjar biaya perkara dengan unsur- unsur, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Biaya Kepaniteraan diatur di dalam Pasal 90 ayar (1) huruf a. Undang- undang No. 3 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  - 2) Biaya materai yang berdasarkan Undang- undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Biaya Materai;
  - 3) Biaya pemeriksaan saksi, saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah;
  - 4) Biaya pemeriksaan setempat;
  - 5) Biaya pemanggilan;
  - 6) Biaya atas perintah Pengadilan.

---

<sup>7</sup>Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Psda Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng", *Jurnal Jurisprudentie* 4, No. 2 (2017): 176, [http://journal .uin-  
alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4062/3758](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4062/3758).

Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka mereka bisa berperkara secara Cuma- Cuma (prodeo). Untuk dapat berperkara secara cuma- Cuma (prodeo), mereka harus membuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui oleh Camat. Untuk mereka yang terbukti tidak mampu membayar biaya perkara, maka panjar biaya perkara di taksir Rp. 0 (nol rupiah) dan ditulis dalam SKUM.

- b. Setelah petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara, Penggugat/ pemohon membayarkannya di Kasir. Selanjutnya, Kasir memberi nomor pada SKUM dan menandatangani serta membuat Cap Lunas. Lalu, Kasir menyerahkannya kepada penggugat/ pemohon;
- c. Petugas Meja II akan memberikan nomor perkara. Selanjutnya perkara tersebut dimasukkan ke dalam buku register dan memberikan satu rangkap surat gugatan kepada penggugat/ pemohon. Lalu, petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Wakil Panitera dan Panitera.<sup>8</sup>

Setelah perkara tersebut masuk, selanjutnya akan dilakukan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang, Pemanggilan para pihak untuk hadir pada waktu persidangan yang telah ditetapkan.

Pada sidang dispensasi kawin, sama dengan proses sidang pada perkara lainnya. Sedikit berbeda pada tataran pembuktian dengan adanya pembuktian

---

<sup>8</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 64- 66.

berupa penolakan dari KUA dan para calon yang ingin melaksanakan perkawinan ikut hadir di persidangan.<sup>9</sup>

Berikut firman Allah Swt. Dalam surat An- Nur [24]: 32 sebagai rujukan dalam memberikan dispensasi kawin<sup>10</sup>:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامامكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

والله واسع عليم

*“dan kawimkanlah orang- orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia- Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui.”*

##### 5. Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Undang- undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan syarat- syarat perkawinan pada pasal 7. Yang menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan hanya diizinkan kepada pria yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan wanita yang telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Haryadi Hasan sebagai Hakim Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 14 November 2018.

<sup>10</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 185

- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- c. Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang- undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>11</sup>

Bila dari pihak pria maupun pihak wanita telah mendapatkan hasil putusan Pengadilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dibawa kembali ke KUA untuk diproses kembali kehendak untuk melaksanakan perkawinan. setelah terpenuhinya syarat- syarat untuk melaksanakan perkawinan, Pegawai Pencatat melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan perkawinan dengan menempelkannya di tempat yang telah ditentukan dan akan mudah dibaca oleh masyarakat umum. Perkawinan akan dilaksanakan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman tentang kehendak untuk melaksanakan perkawinan.

Setiap manusia melakukan suatu perbuatan pasti memiliki dampak- dampak yang terkandung di dalamnya, termasuk pada orang yang melaksanakan perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur pasti memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dari hasil wawancara kepada tiga Hakim Pengadilan Agama Cibinong, dampak- dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum...*, 184.

a. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pelaksanaan perkawinan anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beban ekonomi orang tua berkurang, karena tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi isterinya;
- 2) Terhindar dari perbuatan zina, karena dengan melaksanakan perkawinan akan terbebas dari perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri yang akan mengakibatkan hamil di luar perkawinan.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif dari pelaksanaan perkawinan anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Sisi kesehatan, bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan anak khususnya bagi wanita akan mengakibatkan kematian pada waktu melahirkan;
- 2) Sisi pendidikan, bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan anak akan mengalami putus sekolah akibat sibuk untuk mengurus anak dan keluarganya. Hal ini tentu saja akan menghambat proses belajar di sekolah dan akan berakibat berhenti sekolah;
- 3) Sisi sosial, seseorang yang melaksanakan perkawinan anak akan mengakibatkan keakraban dengan teman-teman sebayanya akan berkurang dan ketidaknyamanan bergaul dengan orang yang lebih tua

darinya. Maka dari itu, seseorang yang melaksanakan perkawinan anak harus menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan barunya.

- 4) Sisi psikologis, bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan anak yang belum siap untuk mengurus keluarganya akan berujung pada perceraian.

## **B. Pembahasan**

1. Pendekatan *Maqashid asy-Syari'ah* terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bogor

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu ikrar yang kuat yang tujuannya untuk menjalankan perintah dari Allah SWT dan apabila kita melaksanakan perkawinan itu merupakan ibadah.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, untuk melakukan perkawinan harus matang secara finansial, jasmani, dan rohaninya.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan perbuatan yang sangat baik yaitu untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Perbuatan tersebut terkandung di dalam ayat Al- Qur'an dalam sura Al-Ma'arij [70]: 30:

إِلا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

---

<sup>12</sup>Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, No. 2 (2016): 186, [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN-DALAM-ISLAM\\_-Wahyu.Pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN-DALAM-ISLAM_-Wahyu.Pdf).

*“kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak- budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”*.<sup>13</sup>

Tafsir dari ayat ini yaitu orang- orang yang tidak melakukan perbuatan zina demi menjaga kehormatannya. Mereka hanya melakukan apa yang diperbolehkan dalam agama islam, yaitu hanya menggauli isteri- isteri mereka atau dengan budak- budak perempuan yang dimiliki. Tetapi menggauli isteri- isteri mereka dengan batasnya.<sup>14</sup>

Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan anak di bawah umur dalam penetapan izin perkawinan dengan Nomor: 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn. bahwasanya perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera melaksanakan perkawinan.

Dari kasus di atas pelaksanaan perkawinan yang tujuannya untuk menjaga diri dari perbuatan zina itu berarti telah memelihara keturunan (*hifz al- nasl*), tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan bukan hanya satu saja melainkan harus terpenuhinya lima unsur lainnya.

Perkawinan anak di bawah umur tentu saja memiliki akibat yaitu ketidaksiapan wanita untuk melahirkan dan mengurus anak. Banyak yang

---

<sup>13</sup>Bachtiar Surin, *Terjemah & Tafsir Al- Qur'an Huruf Arab & Latin*, (Bandung: Fa. SUMATRA), 948- 949.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al- Quraan dan Tafsirnya*, Jilid X, (Jakarta: Departemen Agama RI), 386.

melakukan perkawinan anak di bawah umur tidak mengetahui tentang kehamilan, yang menyebabkan anak yang dilahirkan kekurangan gizi sehingga berakibat pada berat badan rendah (BBR) dan pada akhirnya anak tersebut meninggal. Dan perkawinan anak di bawah umur menyebabkan kematian ibu (AKI).<sup>15</sup> Dengan adanya akibat- akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak tersebut akan mengganggu terlaksananya terpeliharanya jiwa (*hifz al- nafs*).

Apabila perkawinan anak di bawah dilihat dari sisi perkembangan psikologis khususnya aspek emosi remaja, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu jauh dari harapan. Karena pada usia remaja, pada umumnya remaja mempunyai rasa ingin menang sendiri yang mengakibatkan timbulnya permasalahan pada keluarga.<sup>16</sup> Akibat dari permasalahan yang muncul pada keluarga mengakibatkan perceraian, dan akibat dari perceraian tersebut akan muncul kembali dampak yang negatif setelah terjadinya perceraian.

Perkawinan anak di bawah umur dilihat dari aspek memelihara akal dapat menyebabkan anak yang melakukan perkawinan itu berhenti sekolah atau putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan rendahnya pengetahuan yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, perkawinan akan merebut kesempatan seseorang untuk mendapatkan ilmu untuk mengembangkan akal pikirnya. Dengan mendapatkan ilmu di sekolah bisa juga sebagai pembentukan mental seseorang. Sehingga

---

<sup>15</sup>Djamilah dan Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *jurnalStudi Pemuda* 3, No. 1 (2014): 14, <http://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32033/19357>.

<sup>16</sup>Casmini, “Pernikahan Dini (Perspektif Psikologis dan Agama)”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 3, No. 1 (2002): 54, <http://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/8186>.



melanjutkan sekolah itu mempunyai peranan penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Walaupun untuk mendapatkan ilmu tidak mesti di sekolah tetapi apabila perkawinan dilakukan pada saat masih sekolah, proses belajar di sekolah akan merasakan kesulitan karena menjalankan rumah tangga membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga.

Sebagai suami dan isteri wajib mempunyai bekal yaitu berupa ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan berperan sebagai tolak ukur bagi suami dan isteri dalam menjalankan rumah tangga. Mereka harus menjalankan perannya masing-masing sesuai dalam menjalankan rumah tangga. Apabila suami isteri sudah memiliki anak maka tanggung jawab suami isteri yaitu merawat dan menjaga anaknya dengan baik, merawatnya dengan penuh kasih sayang, menjaga dengan sepenuh hati, dan yang terpenting yaitu memberi bekal ilmu pengetahuan untuk masa depannya agar menjadi anak yang berilmu dan memiliki akhlak. Merawat dan menjaga anak itu tidak semudah yang dibayangkan, perlu pertimbangan yang matang-matang. Apabila suami isteri tersebut salah melangkah untuk mengambil keputusan, maka tumbuh kembang anak akan terganggu. Sehingga akan mengganggu pelaksanaan memelihara agama (*hifz al-din*).

Putus sekolah menyebabkan rendahnya ilmu pengetahuan, rendahnya pengetahuan akan menyebabkan kurangnya kontribusi di dalam masyarakat karena belum siap berkontribusi. Misalnya di dalam pekerjaan, seseorang yang belum siap untuk berkontribusi menyebabkan pekerjaan dilakukan secara tidak profesional dan tidak maksimal. Kejadian tersebut tentunya akan mengganggu

pekerjaan untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Dengan demikian, ketidakprofesionalan dan ketidakmaksimalan dalam pekerjaan akan mengganggu pelaksanaan memelihara harta (*hifz al- mal*).

Akibat terganggunya pelaksanaan memelihara harta (*hifz al- mal*) akan berakibat kepada anak, di antaranya yaitu tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal dan berkualitas, kurangnya gizi yang diberikan kepada anak, dan lain sebagainya.

Maka dari itu, perkawinan anak tidak hanya terpenuhi satu unsur saja tetapi harus terwujudnya menjaga agama (*hifz al- din*), menjaga jiwa (*hifz al- nafs*), menjaga akal (*hifz al- akal*), dan menjaga harta (*hifz al- mal*). Karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaan kelima unsur tersebut.<sup>17</sup> Dengan demikian, perkawinan anak harus mempertimbangkan lima aspek tersebut agar terwujudnya *Maqa>sjid asy-Syari>'ah*. Perkawinan anak memiliki dampak positif (maslahat) dan dampak negatif (mafsadat), hal tersebut merujuk pada sebuah dalil ushul fiqh, yaitu sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kemafsadat itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”*

Dalil di atas menegaskan bahwa jika di dalam waktu bersamaan di hadapi dengan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan. Maka yang harus kita

---

<sup>17</sup>Amir syarifuddin, *Ushul...*, 223.

dahulukan adalah menolak kemafsadatan.<sup>18</sup> Karena dengan menolak kemafsadatan tentu kita akan mendapatkan kemashlahatan juga, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupu di akhirat.

Walau demikian, perkawinan anak tidak bisa dilarang sembarangan dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak tersebut. Kita harus mengukur mafsadat dan mashlahat yang ditimbulkan berdasarkan tingkatan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.

Tingkatan dharuriyah tentu saja harus didahulukan daripada tingkat hajiyah dan tahsiniyah.<sup>19</sup> Maka, dalam keadaan tertentu perkawinan anak bisa menjadi solusi yang tepat untuk melindungi diri dari perbuatan dosa yaitu zina yang bertujuan untuk melindungi keturunan (*hifz nasl*). Meskipun dalam pelaksanaan perkawinan anak akan menimbulkan dampak negatif atau mafsadat, dampak negatif atau mafsadat yang ditimbulkan tingkatannya di bawah tingkatan dharuriyah. Tetapi, jika tidak ada kondisi yang bersifat mendesak maka perkawinan anak sebaiknya dihindari.

Dispensai kawin diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor . 3 Tahun 1975. Peraturan tersebut memberikan celah untuk melaksanakan perkawinan anak yang bersifat mendesak.

## 2. Akibat Hukum setelah Melakukan Perkawinan Anak

---

<sup>18</sup>A. Dzazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*, Cet. 2 (Edisi 1), (Jakarta: Kencana, 2007), 164.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 350.

Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena perbuatan hukum.<sup>20</sup> Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, termasuk melakukan perkawinan anak. Seseorang yang melaksanakan perkawinan anak terjadi setelah mereka mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan agama, karena mereka ditolak untuk melaksanakan perkawinan oleh KUA. Oleh karena itu, KUA melakukan penolakan berupa surat penolakan akibat kurangnya syarat perkawinan, surat itu disebut N9. Surat N9 itu dilanjutkan untuk melakukan upaya hukum yaitu meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Apabila mereka telah memperoleh dispensasi kawin, mereka diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Maka, akibat hukum seseorang yang telah melaksanakan perkawinan anak yaitu sebagai berikut:

- a. Akan dianggap sebagai seseorang yang telah dewasa dan cakap hukum;<sup>21</sup>
- b. Apabila seseorang yang melaksanakan perkawinan anak dan melahirkan, maka anak yang dilahirkannya itu sah akibat perkawinan;<sup>22</sup>
- c. Akan menimbulkan hubungan waris- mewarisi antara suami dan isteri.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1 (Edisi 1), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 295.

<sup>21</sup>Rabbil Sonyagesa, "Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukum", *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 12.

<sup>22</sup>Ahmad Ghofur Anshori, *Hukum...*, 81.

<sup>23</sup>Ibid.